



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 09 /Pdt. G /2014 /PA. Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TK2D di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

### Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Operator PT. Leighton, tempat tinggal di Tanjung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor :09/Pdt.G/2014/PA.Sgta tanggal 9 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 16 Juni 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua di Gang Belimbing sekitar 3 tahun kemudian tinggal dirumah keluarga selama 1 tahun kemudian kembali lagi tinggal dirumah orang tua di Gang Belimbing sesuai dengan alamat tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering marah-marah dengan penggugat kerana hal-hal sepele misalnya helm dan motor nya dipake oleh orang tua penggugat
  - b.Tergugat apabila bertengkar sering pergi dari rumah dan membawa barang-barang yang diberikan kepada penggugat
5. Bahwa bulan Agustus 2013 tergugat pergi mencari kerja di Kabupaten Tanjung
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2013 penggugat dan tergugat bertengkar kembali melalui HP karena penggugat membawa mobil dan tergugat marah-marah
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah ternyata datang menghadap, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 09/Pdt.G/2014/PA.Sgta tanggal 29 Januari 2014, dan tanggal 10 Maret 2014 melalui Pengadilan Agama Tanjung yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/32/VI/2007 Tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat selalu marah-marah dan jika bertengkar sering pergi keluar rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari Tergugat yang menelpon saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Tergugat berada di Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke Sangatta dan menginap di rumah saksi hanya untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2012 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan, namun saksi tahu bahwa Tergugat sering marah-marah dan jika bertengkar selalu pergi dari rumah;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekarang Tergugat berada di Tanjung;
- Bahwa selama berpisah, pernah sekitar 5 bulan yang lalu menemui Penggugat di Sangatta dan sempat menginap 2 malam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang atau mengunjungi Tergugat di Tanjung;
- Bahwa Tergugat mengetahui keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat pernah menelpon saksi dan menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek (pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak 7 bulan yang lalu telah pisah rumah,

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadirannya Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 16 Juni 2007 di Sangatta;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia namun pada bulan Maret 2012 sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sekarang Tergugat berada di Tanjung Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang dan menginap di Sangatta hanya untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia kekal abadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan...(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqorah ayat 231 :

و لا تمسكو اهن ضررا لتعدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Janganlah kamu tahan (ujuk) mereka untuk memberikan kemudharatan supaya mereka dapat menjalani iddahnya, Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mufakat, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk terus berlanjut maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai kaidah Usul Fiqh yang menyatakan :

درءالمفسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang akan diputuskan oleh Pengadilan Agama ini adalah perceraian atas putusan Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ini akan diputuskan dengan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami Bahrul Maji, S.Hi selaku Ketua Majelis, Norhadi, S.Hi, dan Drs.H.Ahmad Syaukany masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.Hi, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota	Ketua Majelis
	Bahrul Maji, S.Hi
Norhadi, S.Hi	Panitera Pengganti
Drs. H.Ahmad Syaukany	Siti Azizah, S.Hi

Perincian Biaya perkara:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3	Biaya Proses	Rp.	160.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp.	5.000,-
5	Redaksi	Rp.	6.000,-
	Materai		
	J u m l a h	Rp.	251.000,-